



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini telah selesai disusun. Laporan Capaian Kinerja ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2026.

Laporan Capaian Kinerja ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, kedua merupakan sarana evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di periode berikutnya.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, Laporan Capaian Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026.

Capaian kinerja yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi target sasaran, akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti rencana serta peluang yang ada untuk perbaikan pada triwulan berikutnya. Dengan diterbitkannya Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 ini, pimpinan dan seluruh pegawai bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang telah bekerjasama dengan baik., dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada segenap jajaran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, 2 April 2026
Kepala Kantor Wilayah

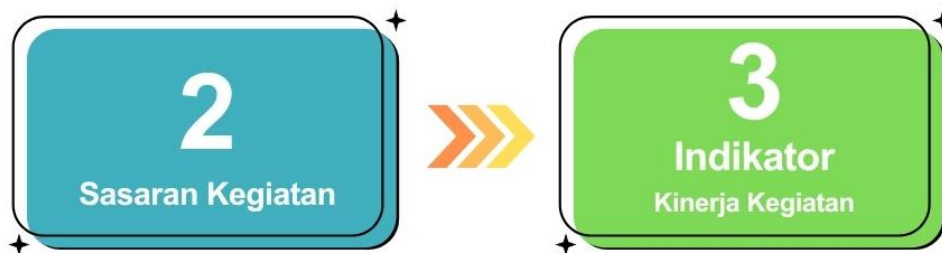


Ade Agustina



Ikhtisar Eksekutif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi serta mendukung dan melaksanakan program – program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang terdiri dari:



Dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 109%. Selain capaian pada Perjanjian Kinerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung juga berhasil merealisasikan anggaran dan mendapatkan Nilai IKPA Triwulan I Tahun 2026 dengan baik.



IKPA 100



**REALISASI ANGGARAN
25,31%**

Pada awal tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp 10.925.999.000**. Dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp 7.460.964.000** dan belanja barang sebesar Rp 3.465.035.000 dan realisasi pada triwulan I sebesar Rp 2.765.585.719 dengan capaian 25,31%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Penyerapan Anggaran

**Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2026
Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	7.460.964.000	2.230.956.039	5.230.007.961	(29,90%)
Belanja Barang	3.465.035.000	534.629.680	2.930.405.320	(15,43%)
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	10.925.999.000	2.765.585.719	8.160.413.281	(25,31%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PENYERAPAN ANGGARAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. DASAR HUKUM	3
C. VISI, MISI DAN MANDAT STRATEGIS KEMENTERIAN	4
D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
E. MAKSUD DAN TUJUAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026	19
C. PROGRAM AKSI	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA STRATEGIS	25
B. CAPAIAN PROGRAM AKSI	34
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	36
BAB IV PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah WBP	11
Tabel 1.2 Jumlah Layanan PB, CB, CMB	12
Tabel 3.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2026.....	26
Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2026.....	27
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja SK 17 dan IKK 17.I	28
Tabel 3.4 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	30
Tabel 3.5 Rekapitulasi Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT.....	32
Tabel 3.6 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah.....	37
Tabel 3.7 Rencana Aksi Kantor Wilayah	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah.....	7
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai.....	8
Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah.....	37
Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah.....	38
Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas.....	39



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unit eselon II (dua) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Wilayah memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Peran ini dijalankan melalui fungsi Bintorwasdal, yaitu pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian, untuk memastikan layanan di Lapas, Rutan, Bapas, dan LPKA berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Kantor Wilayah juga bertugas mencegah risiko gangguan keamanan melalui deteksi dini serta mendorong agar program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berjalan lebih optimal. Dengan dukungan dari SDM dan struktur organisasi yang ada, Kantor Wilayah diharapkan mampu melakukan supervisi secara langsung demi menjaga kepatuhan petugas dan memastikan kinerja seluruh satuan kerja tetap akuntabel.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, menilai, dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja di instansi pemerintah. Peraturan ini merupakan pedoman operasional bagi instansi pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Untuk memastikan kinerja yang akuntabel, Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2026.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

- f. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- g. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

C. VISI, MISI DAN MANDAT STRATEGIS KEMENTERIAN

Renstra KemenIMIPAS 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan orientasi kementerian untuk membangun sistem pelayanan publik dan penegakan hukum yang modern, transparan, adil, serta berdaya saing global, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan nasional.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

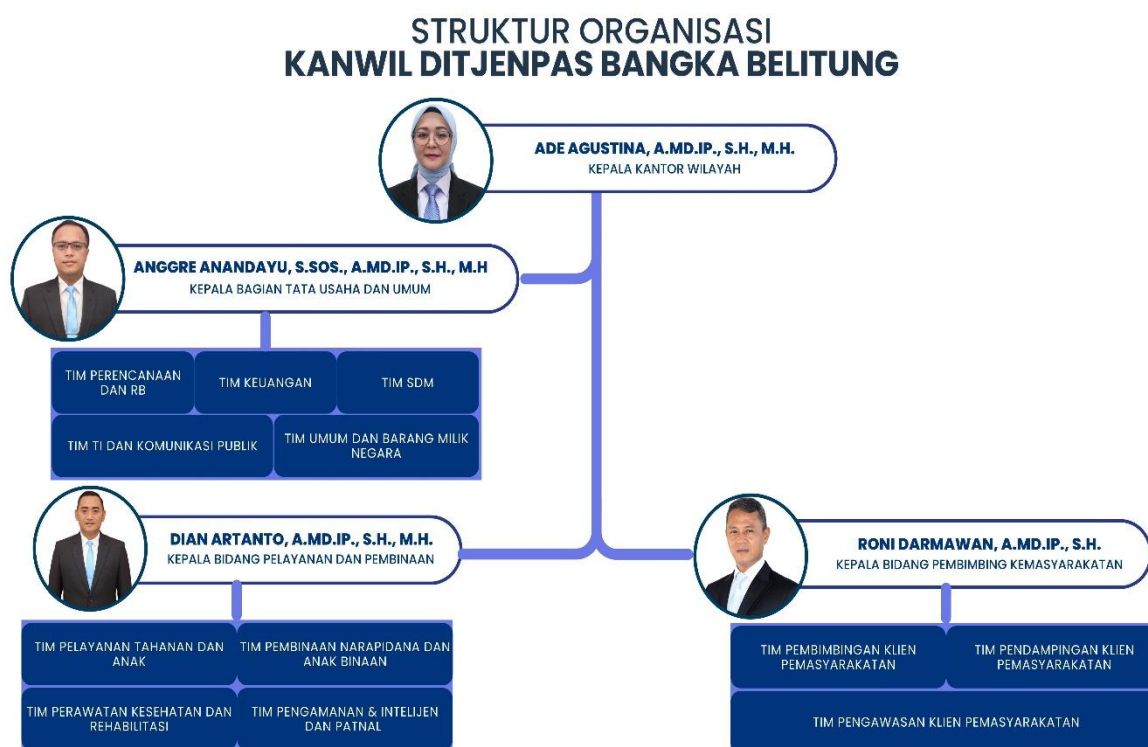
- a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.
- b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, Dan Berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

- a) Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b) Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Pada Tahun 2026, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 70 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai

Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
7. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang;
9. Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah Kantor Wilayah Tipe B yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 2 (dua) para Kepala Bidang. Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamaan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- d. Pengkoordinasian perencanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara,

administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

II. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan,

pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;

- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Adapun gambaran kondisi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah WBP

No	Klasifikasi	Januari	Februari	Maret
1	WBP	2378	2342	2340
2	Tahanan	564	612	657
Total		2942	2954	2997
1	Tahanan Anak Pria	5	5	8
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	3
3	Anak Binaan Pria	29	26	23
4	Anak Binaan Wanita	3	3	3
Total		37	34	37

III. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Adapun gambaran kondisi Jumlah Layanan Pembebasan Bersyarat (PB), Warga Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 1.2 Jumlah Layanan PB, CB, CMB

No	Klasifikasi	Januari	Februari	Maret
1	Pembebasan Bersyarat	33	63	69
2	Cuti Bersyarat	17	27	35
3	Cuti Menjelang Bebas	0	0	0
Total		50	90	104
1	Klien Dewasa	1165	1154	1260
2	Klien Anak	26	25	31
Total		1191	1179	1291

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2026. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan upaya pencapaian kinerja tahunan dan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan masyarakat tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan;
- b. Menjadi bahan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta menjadi dasar penyusunan rencana dan kinerja tahun berikutnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah);

- d. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya;
- e. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- f. Menyediakan informasi kinerja sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih baik di masa mendatang;
- g. Menjadi dasar perumusan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya guna meningkatkan kualitas pencapaian kinerja kementerian secara keseluruhan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Capaian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Yang kemudian dijadikan dasar penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Maka seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis wajib menyusun Rencana Strategis pada wilayahnya masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan nomor PAS-62-PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun secara terukur dan berkesinambungan, dengan semangat *continuous improvement*.

Kemudian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang baru saja ditandatangani di Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2026 yang lalu. Untuk perhitungan Indikator-Indikator Kinerja yang ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-85.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Adapun Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui RENSTRA periode 2025–2029 telah menetapkan Visi yaitu **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan;

2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan;
2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu **"Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun **Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Adapun Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan

Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. RKP Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMN Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, penetapan target kinerja, dan pengalokasian anggaran negara pada tahun berjalan.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pada bidang keimigrasian, pemasyarakatan, penegakan hukum, pelayanan publik, keamanan negara, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Penyelarasan program kementerian dengan Prioritas Nasional dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada target internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Pada Tahun 2026, dukungan kementerian terhadap Prioritas Nasional dikelompokkan ke dalam dua skema pengendalian, yaitu Prioritas Nasional yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Prioritas Nasional yang dimonitor melalui Kantor Staf Presiden.

a. Prioritas Nasional Tahun 2026 yang dikelola oleh Bappenas

Pada RKP Tahun 2026, terdapat 11 (sebelas) Prioritas Nasional yang melibatkan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan rincian 6 (enam) dukungan bidang keimigrasian dan 5 (lima) dukungan bidang pemasyarakatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan layanan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) bidang pemasyarakatan pada seluruh UPT;
2. Penguatan sinergi aparat penegak hukum dalam upaya zero overstaying bagi tahanan;

3. Fasilitasi pendampingan bantuan litigasi bagi tahanan oleh LBH dan firma hukum;
4. Penyusunan peraturan mengenai mekanisme pengawasan klien pemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat; dan
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat.

C. PROGRAM AKSI

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025 yang meliputi:

A. Sektor Layanan dan Pengawasan Keimigrasian:

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh petugas imigrasi pembinaan desa (pimpasa) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (tppo) dan tindak pidana penyelundupan manusia (tppm);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di tpi bandara, tpi pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara (plbn);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tangga (rt);
7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);

9. Pembangunan dapur sehat di lapas dan/atau rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan (wbp) melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm);
11. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (ebt) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3t dan perbatasan;
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitas rumah asn kementerian imigrasi dan pemasyarakatan; dan
15. Peningkatan kompetensi sdm melalui penyelenggaraan massive open online courses (mooc) dan pendidikan vokasi politeknik imigrasi dan pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan 15 program aksi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025, secara khusus kepada:

- a. Sekretariat Jenderal, untuk:
 - 1) Melakukan supervisi pelaksanaan program aksi;
 - 2) Melakukan sosialisasi program aksi melalui website, sosial media, dan saluran media lainnya; dan
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program aksi.
- b. Inspektur Jenderal, untuk:
 - 1) Menyusun mitigasi risiko atas kemungkinan adanya dampak dan terjadinya risiko yang menghambat dan mengganggu pelaksanaan program aksi;
 - 2) Melakukan pengawasan dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dalam program aksi.
- c. Direktur Jenderal Imigrasi, untuk:
 - 1) Membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas keimigrasian;

- 2) Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup tugas keimigrasian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- 4) Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas keimigrasian; dan
- 5) Melaporkan atas analisis dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas keimigrasian.

d. Direktur Jenderal Pemasarakatan, untuk:

- 1) Membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas pemasarakatan;
- 2) Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup tugas pemasarakatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- 4) Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas pemasarakatan; dan
- 5) Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Pemasarakatan.

e. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan, untuk:

- 1) membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas pengembangan sdm;
- 2) Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup

tugas pengembangan sdm berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;

- 4) Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas pengembangan sdm;
 - 5) Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas pengembangan sdm.
- f. Kepala Kantor Wilayah, untuk:
- 1) Melakukan pembinaan dan supervisi serta arahan teknis langsung kepada unit pelaksana teknis (upt);
 - 2) Memfasilitasi, mengonsolidasikan, mengoordinasikan dan membantu upt mengatasi hambatan dan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan program aksi;
 - 3) Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup kewilayahan.
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk:
- 1) Melakukan persiapan pelaksanaan program aksi dengan membentuk tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - 2) Melaksanakan detail kegiatan dan tahapan program aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memastikan mekanisme kontrol terhadap tim agar program aksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuan yang ditetapkan;
 - 4) Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi; dan
 - 5) Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas upt.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGANGKATAN & PENGAM

PEGAWAI NE

GOLONGA KHUN A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KANWIL DITJENPAS
KEP. BANGKA BELITUNG

Laporan Capaian Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan jangka menengah kementerian yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai komitmen tahunan antara pimpinan kementerian dengan unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan instrumen operasional untuk memastikan sasaran strategis dalam Renstra diterjemahkan ke dalam target tahunan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.

Pada awal Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kantor Wilayah dan seluruh jajaran pimpinan unit kerja sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencapaian target kinerja. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2026 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasarakatan dan Program Dukungan Manajemen. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4 Indeks	117%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52 Indeks	3,93 Indeks	111%
Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026					109%

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja pada periode B03 Tahun 2026, rata – rata capaian kinerja kantor Wilayah Direktorat jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung mencapai 109%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai rata – rata capaian kinerja pada periode B03 sebesar 109%.

Capaian tersebut menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026 mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan program, penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, keberhasilan mempertahankan capaian di atas 100% mencerminkan komitmen organisasi dalam mencapai sasaran strategis serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasarakatan di wilayah.

2. Alokasi Anggaran

Sejalan dengan pengukuran capaian sasaran kegiatan melalui indikator kinerja utama, evaluasi berikut juga menitikberatkan pada aspek dukungan sumber daya, khususnya pengelolaan anggaran. Kinerja anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan program prioritas, pelayanan publik, serta agenda reformasi birokrasi dapat dilaksanakan

secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, selain capaian indikator strategis, perkembangan realisasi belanja dan pemanfaatan pagu anggaran perlu dicermati sebagai bagian integral dari pengukuran kinerja organisasi secara menyeluruh. Adapun gambaran kinerja anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2026

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
1	Belanja Pegawai	7.460.964.000	2.230.956.039	5.230.007.961	29,90%
2	Belanja Barang	3.465.035.000	534.629.680	2.930.405.320	15,43%
3	Belanja Modal	-	-	-	-
Total Pagu		10.925.999.000	2.765.585.719	8.160.413.281	25,31%

Pada awal tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp 10.925.999.000**. Dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp 7.460.964.000** dan belanja barang sebesar **Rp 3.465.035.000**. Capaian realisasi pada Triwulan I (periode 01 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026) pada Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung sebesar **Rp 2.765.585.719** dengan Capaian **25,31%**. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Pencapaian target nasional juga sangat ditentukan oleh kontribusi masing – masing unit utama sesuai mandat dan tugas fungsinya. Setiap pejabat pimpinan tinggi madya memiliki tanggung jawab langsung terhadap sasaran program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, baik pada aspek pelayanan substantif, pengawasan intern, pengembangan SDM, Reformasi Birokrasi, maupun dukungan manajemen. Dengan demikian, evaluasi capaian Triwulan I juga perlu dilihat dari perspektif kinerja unit utama sebagai pelaksana utama program strategis kementerian. Rincian target kinerja unit utama dimaksud disajikan pada tabel berikut:

1. INDEKS PENGENDALIAN MUTU PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH (SK 17-IKK17.I)

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja SKI7 dan IKK 17.I

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4 Indeks	117%

Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolak ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu. Untuk terwujudnya rekapitulasi rekapitulasi laporan pengendalian mutu dilakukan :

- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah

Pada Triwulan I tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah sebesar 4 indeks.

Berdasarkan Capaian tersebut, maka dapat dilihat hasil Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dengan realisasi 4 indeks dari target 3.4 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 117%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah pada Triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja Tahun 2026 pada Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dikarenakan terlaksananya program/kegiatan tepat waktu, jumlah kegiatan selesai sesuai rencana serta rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yakni terus meningkatkan program-program pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah, program pembimbingan kemasyarakatan, program perawatan Kesehatan rehabilitasi, program pelayanan tahanan dan anak, program pengamanan dan intelijen, dan program kehumasan, pelayanan public dan kerja sama di wilayah.

2. PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KEWILAYAHAN

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi merujuk pada hasil nyata atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun capaian penilaian tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah

Periode	Jumlah Data Dukung	Target	Nilai
B03	26	100%	100%

Pada Triwulan I Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan sebesar 100%.

Target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasinya adalah 100%. Dengan demikian nilai Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Komitmen Bersama : komitmen Bersama seluruh jajaran pimpinan, pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT;
2. Kemudahan Pelayanan : kemudahan dalam pelayanan dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan *hospitality*;
3. Program Yang Menyentuh Masyarakat : program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja;
4. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan;

5. Manajemen Media : Keberhasilan dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat, dengan manajemen media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada instansi.

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

1. Adanya Resistensi pegawai yang enggan ikut serta dalam mendukung proses Pembangunan ZI di Kantor Wilayah;
2. Belum optimalnya pengisian penjelasan dokumen pada kertas kerja evaluasi pembangunan ZI sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh TPI ke Seluruh Satuan Kerja.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- ✓ Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas;
- ✓ Melakukan pembenahan inovasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menjadi Inovasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan stakeholder dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi dan akselerasi digitalisasi pemerintahan.

3. INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN DI UPT MASING – MASING (SK 19-IKK 19.2)

Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan di UPT Masing – masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT. Adapun rekapitulasi hasil Suvey Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT periode Januari-Maret Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT

NO	INDIKATOR	JUMLAH SKOR	JUMLAH RESPONDEN	RATA-RATA SKOR (Σ)	INDEKS 4 ($\Sigma-1$)	BOBOT (10%)	NILAI SEBENARNYA (X)
1	Persyaratan untuk memperoleh layanan kesekretariatan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.	256	52	4.923076923	3.923076923	0.1	0.3923076923
2	Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan kesekretariatan disampaikan dengan jelas dan mudah diakses.	258	52	4.961538462	3.961538462	0.1	0.3961538462
3	Prosedur layanan kesekretariatan mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama	258	52	4.961538462	3.961538462	0.1	0.3961538462
4	Layanan kesekretariatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.	255	52	4.903846154	3.903846154	0.1	0.3903846154
5	Layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan sudah sesuai dengan kebutuhan unit kerja kami.	255	52	4.903846154	3.903846154	0.1	0.3903846154
6	Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran yang kami sampaikan.	258	52	4.961538462	3.961538462	0.1	0.3961538462
7	Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses layanan.	257	52	4.942307692	3.942307692	0.1	0.3942307692
8	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan sudah memadai dan berfungsi dengan baik.	256	52	4.923076923	3.923076923	0.1	0.3923076923
9	Petugas kesekretariatan bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam memberikan layanan.	256	52	4.923076923	3.923076923	0.1	0.3923076923
10	Layanan kesekretariatan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh unit kerja tanpa membedakan.	258	52	4.961538462	3.961538462	0.1	0.3961538462
TOTAL		2567	520	49.36538462	39.36538462	0.1	3.936538462

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing yang telah dihasilkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Januari - Maret Tahun 2026 dengan capaian pada B03 3,93 Indeks

Target yang ditetapkan adalah 3.52 Indeks dan realisasinya adalah 3,56 Indeks dengan Capaian 111%. Dengan demikian Capaian Persentase Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026 telah tercapai.

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Belum maksimalnya Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan kesekretariatan dikarenakan jumlah responden yang mengisi survei tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas; dan
2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh pegawai untuk mengisi Survei Integritas Pegawasi secara masif sehingga jumlah responden yang mengisi survei meningkat pada setiap periodenya.

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan telah dilakukan beberapa langkah – langkah percepatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi serta pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatkan peran aktif Tim Unit Pemberantasan Gratifikasi dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap hal – hal yang mengindikasikan tindakan gratifikasi;
3. Melakukan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
5. Menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai yang menerima pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian lainnya; dan
6. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Survei Integritas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

B. CAPAIAN PROGRAM AKSI

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025. Program Aksi Tahun 2026 dimaksud mencakup agenda strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
- b. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi);
- c. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;

- d. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (tppo) dan tindak pidana penyelundupan manusia (tppm);
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di tpi bandara, tpi pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara (plbn);
- f. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tangga (rt);
- g. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
- h. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
- i. Pembangunan dapur sehat di lapas dan/atau rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
- j. Pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan (wbp) melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm);
- k. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan;
- l. Efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (ebt) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3t dan perbatasan;
- m. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
- n. Fasilitasi rumah asn kementerian imigrasi dan pemasyarakatan; dan
- o. Peningkatan kompetensi sdm melalui penyelenggaraan massive open online courses (mooc) dan pendidikan vokasi politeknik imigrasi dan pemasyarakatan.

Dalam rangka memastikan implementasi 15 Program Aksi Menteri berjalan adaptif, terarah, dan sesuai kebutuhan lapangan, mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) skema utama, yaitu:

a. Skema Bottom Up

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengusulkan Program Aksi yang akan dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah kerja, kebutuhan layanan, potensi sumber daya, dan tantangan operasional masing-masing melalui Aplikasi

STAR Proaksi. Usulan tersebut selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Kantor Wilayah serta diketahui Unit Utama pembina sebagai bentuk pengendalian dan sinkronisasi kebijakan.

b. Skema Top Down

Unit Utama menetapkan Program Aksi tertentu kepada UPT sesuai arah kebijakan strategis kementerian, target nasional, serta karakteristik fungsi dan kapasitas masing-masing UPT, sehingga pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, dan mendukung sasaran prioritas kementerian.

Melalui dua skema tersebut, implementasi Program Aksi diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan lapangan sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan nasional secara berjenjang. Adapun rincian capaian pelaksanaan Program Aksi tersebut sebagai berikut:

- a. Jumlah satuan kerja pelaksana Program Aksi sebanyak **10 satuan kerja**;
- b. Dari total 10 satuan kerja, sebanyak 10 satuan kerja telah melakukan penetapan Program Aksi atau setara **100 persen**;
- c. 10 penetapan Program Aksi yang telah disampaikan dinyatakan lulus verifikasi oleh Kantor Wilayah dengan tingkat kelulusan **100 persen**;

Secara umum, capain tersebut menunjukan bahwa progress pelaksanaan Program Aksi Tahun 2026 masih berada pada tahap awal, sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah tindak lanjut berupa:

- a. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh kantor wilayah;
- b. Pendampingan teknis pemanfaatan Aplikasi STAR-Proaksi;
- c. Penajaman kegiatan agar selaras dengan prioritas nasional dan target kinerja Kementerian; dan
- d. Pengendalian berkala oleh pimpinan unit guna memastikan seluruh target penetapan dan implementasi Program Aksi Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu, terukur dan berdampak nyata;

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Aplikasi Smart DJA

Dalam Rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi

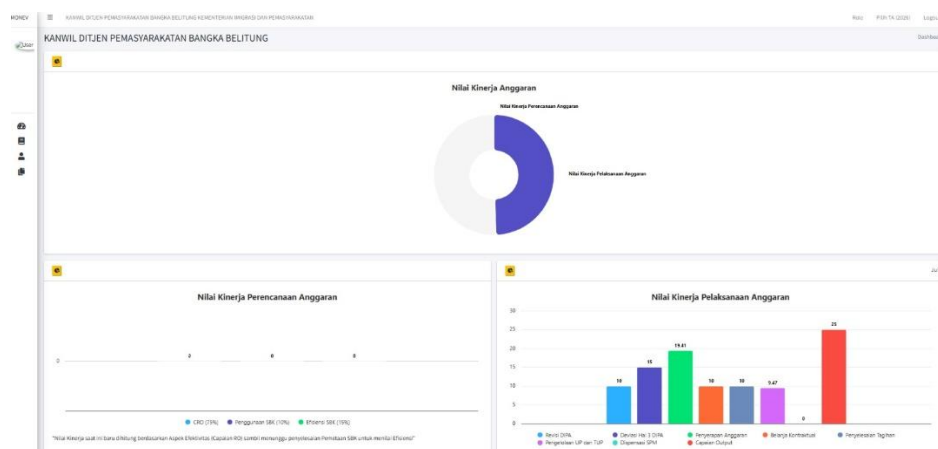
kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari:

Tabel 3.6 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
692669	Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung	5,84	99,02

"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah



2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **100**. adapun Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Penyelesaian Tagihan;

- 5) Pengelolaan UP dan TUP;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Capaian Output;
- 8) Dispensasi SPM (sebagai pengurang).

Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring Capaian Kinerja

Tahun Anggaran: 2026

RUSTAM EFFENDI
SATKER-692669

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

EXLSX

Filter aktif: PERIODE: 03

Cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL*(KONVERSI BOBOT))
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
1	03 Maret	015	137	692669	KANWIL DTJEN PEMASYARAKATAN BANGKA BELITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan beberapa Rencana Aksi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana Aksi Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4 Indeks	117%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52 Indeks	3,93 Indeks	111%
Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026					109%

4. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, Aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output – output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis telah melakukan pelaporan secara berkala pada setiap bulannya.

Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas

Dashboard

Pemantauan

Komponen

Satuan Kerja

Generate

TA 2026

Tampilkan 10 data

Cari

#	NOMENKLATUR	Anggaran			Pelaksanaan	Kelengkapan													
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des		
1	692116 LEMBAGA PEMBIYAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG	8,28 M	4,67 M	56,6		60,8%													
2	692342 LAPAS KELAS II A PANGKAL PINANG	16,86 M	10,36 M	61,4		27%													
3	692343 LAPAS KELAS II B TANJUNG PANDAN	11,52 M	7,33 M	63,7		94%													
4	692344 RUTAN KELAS II B MUNTOK	8,96 M	6,74 M	75,3		61,6%													
5	692546 LAPAS PEREMPUAN KELAS II PANGKALPINANG	9,55 M	5,67 M	59,4		50,6%													
6	692600 LAPAS KELAS II B SUNGAI LIAT	15,64 M	10,94 M	69,9		100%													
7	692609 KANWIL DIJEN PEMASYARAKATAN BANGKA BELITUNG	10,25 M	6,42 M	62,7		52,6%													
8	692720 BIAPAS KELAS I PANGKAL PINANG	7,92 M	5,34 M	67,4		66,7%													



BAB IV

PENUTUP



Laporan Capaian Kinerja

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2026 menyajikan progres dan strategi terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi program dan anggaran Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai selama Triwulan I Tahun 2026 yaitu :

1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (IKK 3.2) memperoleh realisasi sebesar **4 Indeks** dari target 3,4 Indeks, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **109%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pamasarakatan telah berjalan dengan sangat baik dan melebihi standar kinerja yang ditetapkan;
2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1) memperoleh realisasi sebesar **100%** dari target 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan;
3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing (IKK 19.2) memperoleh realisasi sebesar **3,93** Indeks dengan target 3,52 Indeks, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **111%**. Capaian Kinerja tersebut telah melampaui dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan kesekretariatan yang diberikan kepada UPT Pemasarakatan masih berada pada kategori sangat baik.
4. Capaian Realisasi Anggaran pada Triwulan I (periode 01 Januari 2026 s.d 30 Maret 2026) pada Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung sebesar Rp **2.765.585.719** dengan Capaian **25,31%**.
5. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **100**.

6. Pelaksanaan Program Aksi Menteri telah berjalan sesuai arah kebijakan, dari total 10 satuan kerja, sebanyak 10 satuan kerja telah melakukan penetapan Program Aksi atau setara **100%** dan telah terverifikasi oleh Kantor Wilayah.

Dari hasil pengukuran Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dengan Capaian **109%**, melebihi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

B. SARAN

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik diharapkan dapat mendongkrak pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua bagian dan elemen pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
3. Peningkatan sinergitas antar pihak, terutama internal dan eksternal serta penguatan di semua level kegiatan dan program pada tahun anggaran 2026;
4. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing – masing bidang, dengan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berbasis *output* dan *outcome*;
5. Percepatan Implementasi 15 Program Aksi Menteri dengan mempercepat realisasi 15 Program Aksi Menteri melalui penguatan monitoring, evaluasi

dan penyelesaian hambatan pelaksanaan di tingkat pusat, wilayah, maupun UPT;

6. Percepatan Realisasi Anggaran melalui penyerapan anggaran secara tepat waktu dan berkualitas, dengan mengutamakan kegiatan prioritas serta menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan berlaku;
7. Penanganan Isu Strategis melalui langkah komprehensif dan kolaboratif dalam mengatasi overcrowding, optimalisasi PNBK, penguatan keamanan lapas/rutan dan Lpka, integrasi sistem informasi, serta mitigasi gangguan keamanan dan ketertiban.

Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun berikutnya.



Pangkalpinang, 2 April 2026

Kepala Kantor Wilayah

Ade Agustina



LAMPIRAN

Laporan Capaian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Agustina

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 April 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Mashudi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Ade Agustina

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,4 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52 Indeks

Program	Anggaran
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 0
2. Program Dukungan Manajemen	Rp10.925.999.000

Jakarta, 13 April 2026

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Mashudi

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung



Ade Agustina

Dokumentasi Kegiatan



LAMPIRAN

Lampiran Laporan Triwulan I Tahun 2026 memuat dokumen pendukung utama yang menjadi dasar penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran kinerja organisasi, yang terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
2. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
3. Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026.

Untuk memudahkan akses dan penelusuran informasi, dokumen lampiran dapat diunduh dan ditinjau melalui tautan berikut:



https://drive.google.com/drive/folders/1Qn0Z99QAN_sUNZXm0gixoNvVCw1RY4Po